



## **BUPATI KENDAL**

PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 14 TAHUN 2010  
TENTANG HARGA SEWA KIOS DAN LOS PASAR MILIK  
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pedagang pasar sekaligus sebagai landasan pertimbangan bagi Bupati Kendal dalam menetapkan biaya administrasi kios dan los pasar-pasar se Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 14 Tahun 2010 tentang Harga Sewa Kios dan Los Pasar Milik Pemerintah Kabupaten Kendal perlu diadakan perubahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 14 Tahun 2010 tentang Harga Sewa Kios dan Los Pasar milik Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2001 Nomor 18 Seri B No. 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2003 Nomor 8 Seri C No. 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Pengusahaan Perpasaran Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2003 Nomor 15 Seri E No. 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan dan Kantor-kantor Kabupaten Kendal;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 19 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 7 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 58) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2007 Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 20 Seri D No. 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelayanan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 21 Seri D No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelayanan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 8 Seri D No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 59);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 14 Tahun 2010 tentang Harga Sewa Kios dan Los Pasar milik Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 14 Seri C No. 1);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG HARGA SEWA KIOS DAN LOS PASAR MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 14 Tahun 2010 tentang Harga Sewa Kios dan Los Pasar Milik Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 14 Seri C No. 1), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Bangunan kios dan los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terhitung sejak tanggal penyerahan pembangunan kepada pejabat yang berwenang, dapat dilakukan pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan biaya administrasi sewa kios dan los.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan biaya sewa kios dan los sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan aspek usia bangunan, bangunan yang terkena bencana kebakaran, relokasi yang berada di luar lingkungan pasar dari tempat usaha sebelumnya dan aspek lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan berita acara dari Panitia Penetapan Harga Sewa Kios dan Los di Pasar-pasar serta Pusat Pertokoan milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pengurangan atau keringanan biaya sewa kios dan/atau los sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari tarif bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.


Pasal II

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 18 Februari 2011

BUPATI KENDAL,



WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 18 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,



BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2011  
NOMOR 4... SERI E... NO 4...